



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
KECAMATAN PERMATA INTAN
Jalan Sungai Gula ,email : kecc.permata.intan@yahoo.com Kode Pos 73971
TUMBANG LAHUNG

KEPUTUSAN CAMAT PERMATA INTAN

NOMOR : 000/ 91 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN PERMATA INTAN

CAMAT PERMATA INTAN

- Menimbang :**
1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai tunas bangsa, anak mempunyai peran strategis bagi kelangsungan eksistensi bangsa dan negara serta mampu bersaing dengan bangsa lain dalam segala aspek kehidupan, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial kemasyarakatan di lingkungannya sesuai dengan usia dan tingkat kematangan jiwanya ;
 2. Bahwa forum anak merupakan sebuah organisasi sebagai wadah dan media yang efektif untuk partisipasi anak dalam pembangunan, sehingga anak dapat menyalurkan aspirasinya sesuai kemampuan, minat dan bakatnya ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan keputusan Camat Permata Intan tentang pembentukan Forum Anak Kecamatan Permata Intan Periode Tahun 2019-2021 ;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 04 Tahun 1997 tentang kesejahteraan Anak (lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3143) ;
 2. Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
 4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 5. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) ;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Petunjuk pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan .

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Anak .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PERMATA INTAN PERIODE TAHUN 2019-2021.**
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Kecamatan Permata Intan Periode 2019-2021, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari anak-anak utusan dari berbagai organisasi, baik di sekolah maupun di luar sekolah .
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Murung Raya dan bantuan lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Tumbang Lahung

Pada Tanggal : 19 Januari 2019

CAMAT TUMBANG LAHUNG

FITRIANUL FAHRIMAN, SP, M.Si
(Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19701124 199903 1 002

Tembusan kepada Yth:

1. Bupati Murung Raya di Puruk Cahu
2. DISDALDUKBP3A Kab. Murung Raya di Puruk cahu
3. Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak DISDALDUKBP3A Kab. Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Arsip

LAMPIRAN

NOMOR : 800 / 91 / 2019

TANGGAL : 19 JANUARI 2019

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN PERMATA INTAN
PERIODE TAHUN 2019 - 2021

No	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM
1.	CAMAT PERMATA INTAN	Pelindung
2.	SEKCAM PERMATA INTAN	Pelindung
3.	KETUA TP PKK PERMATA INTAN	Penasihat
4.	DANRAMIL PERMATA INTAN	Penasihat
5.	KEPALA PUSKESMAS TUMBANG LAHUNG	Penasihat
6.	LURAH TUMBANG LAHUNG	Penasihat
7.	KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN KEC. PERMATA INTAN	Pembina
8.	KEPALA SEKOLAH SMAN 1 TUMBANG LAHUNG	Pembina
9.	KEPALA MAN TUMBANG LAHUNG	Pembina

	PENGURUS FORUM	
1.	AHMAD MUHAIMIN	Ketua
2.	JENA MELINDA	Wakil ketua
3.	ABDULLAH	Sekretaris I
4.	RAHMANILA ZAINATU PUTRI	Sekretaris II
5.	DESTIKA KAROLINA LACA	Bendahara
	BIDANG - BIDANG	
A.	BIDANG PENDIDIKAN	
1.	RISNA ALFIKA MARTA	Koordinator
2.	MELA ROSMALINA	Anggota
3.	PUTRI ARIDANI	Anggota
4.	NOORHALIFA	Anggota
5.	NADYA PRAYOGA	Anggota
6.	ERA DWI YANTI	Anggota
7.	DELIK WU	Anggota
B.	BIDANG PARTISIPASI	
1.	HANGGARA YUDHA	Koordinator
2.	MANDALA SAPUTRA	Anggota
3.	MARISA PERMATA SARI	Anggota
4.	RANA	Anggota
5.	JENI PUSPITASARI	Anggota
6.	ICEALFERA	Anggota
7.	JONI	Anggota
C.	BIDANG PERLINDUNGAN KHUSUS	
1.	MARSHA JULIANTI	Koordinator
2.	CITRA	Anggota
3.	JULIANTI	Anggota
4.	KAMALA ASRIH SASTRI	Anggota
5.	DEO SIKA FEBRIANTO	Anggota
6.	RESTU MARANTIKA	Anggota
7.	JENI FRANSISKA	Anggota

D.	BIDANG HUMAS	
1.	RAHMAMILA JANNATHUL PUTRI	Koordinator
2.	SILVANA THISA DESKIA	Anggota
3.	BREGY ASHARI SIREGAR	Anggota
4.	VEBRITA GANDA PUTRI	Anggota
5.	ELA DWIYANTI	Anggota
E.	SENI BUDAYA DAN OLAH RAGA	
1.	TAUFIK RAHMAN	Koordinator
2.	R RAMADHAN	Anggota
3.	AGUSTIN VILIN	Anggota
4.	DENI ARISKA	Anggota
5.	YEFTHA SENASAN	Anggota

CAMAT PERMATA INTAN



PITRIANUL FAHRIMAN, SP.M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19701124 199903 1 002